



PUTUSAN

Nomor : 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panca Pelita Wibowo
Pangkat/NRP : Serka / 31950510280275
Jabatan : Bati Tatib Jahril Sipers
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 20 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Magelang RT. 20 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 091/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

b. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor: BP-14/A.13/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 69 / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/26/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/26/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 2
Halim Ketua Nomor : Tapsid/26/PM.I-07/AD/VIII/2019
tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar palsu atau memalsukan suatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian "

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Surat izin Nikah sebanyak 6 (enam) lembar.
- 2) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 3) Surat Pendapat Pejabat Agama sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 4) Surat Keterangan Dokter sebanyak 6 (enam) lembar.
- 5) Print Out Bank BRI a.n. Ismail sebanyak 2 (dua) lembar
- 6) Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiryo sebanyak 1 (satu) lembar .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental sebanyak 1 (satu) buah.
- 2) Stempel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarida sebanyak 1 (satu) buah.
- 3) 1 (Satu) Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- 4) 2 (dua) Buku Agenda Staf Bintal Korem 091/ASN tahun 2017 & 2018.
- 5) 1 (Satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.

Tersebut pada angka 1 dan 2 dirampas negara untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada angka 3,4 dan 5 dikembalikan kepada masing-masing Staf intel korem 091/Asn, Staf Bintal Korem 091/Asn, Denkesyah PPBPAD Pembantu Samarinda.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya berharap agar menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan seringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Seroja di Timor - Timur tahun 1996-1997, Operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 di Aceh, Satgas Pamtas di Atambua NTT tahun 2003-2004 Satgas Pamtas RI – Malaysia tahun 2006, Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2008, Terdakwa juga memiliki anak-anak yang masih kuliah dan sekolah membutuhkan bantuan biaya nafkah hidup, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini sedang merawat orangtuanya yang sedang sakit strooke oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Agustus 2017 pukul 10.00 Wita telah membuat surat ijin pernikahan palsu terhadap Saksi-7 (Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr) dan surat ijin pernikahan palsu terhadap Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Panca Pelita Wibowo) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan tahun 1997, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/Mlw selanjutnya di mutasi ke Yonif 613/Rja sampai dengan tahun 2009, kemudian di mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.

Hal. 3 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugat dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN adalah membantu Kasi Pers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk- produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas.

c. Bahwa selain tugas-tugas Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas yang Terdakwa lakukan adalah mengurus perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns dimana persyaratan administrasi nikah bagi Prajurit TNI dan PNS antara lain :

- 1) Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- 2) Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- 3) Surat keterangan personalia.
- 4) Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- 5) Surat keterangan belum pernah nikah.
- 6) Surat keterangan untuk nikah.
- 7) Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- 8) Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- 9) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- 10) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- 11) Ijazah terakhir calon suami/istri.
- 12) Akta kelahiran calon suami/istri.
- 13) KTP calon suami/istri.
- 14) KTP orang tua calon suami/istri.
- 15) Foto calon suami/istri gandeng.
- 16) SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- 17) SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- 18) Surat Keterangan Dokter (Rikkes)

d. Bahwa berawal pada tanggal 2 Juni 2018 Saksi-2 (Serka Iswanto) telah menerima berkas pengajuan Nikah a.n Serka Bertianto Sosohan, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk, Kesatuan Kodim 0911/Nnk, namun berkas pengajuan nikahnya belum lengkap diantaranya Sampul D dan Foto Calon Istri, sehingga Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 (Pelda Kelik Supriyadi).

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 (Pelda Kelik Supriyadi) menghubungi Serka Bertianto Sosohan menanyakan kekurangan berkas administrasi pernikahannya, namun Serka Bertianto Sosohan menyampaikan, pemikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

f. Bahwa berdasarkan keterangan Serka Bertianto Sosohan selanjutnya Saksi-1 mencari keterangan ke staf Bintal Korem 091/ASN dan staf Denkesyah Samarinda, Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto) Kodim 0912/Kbr, Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryo) anggota Kodim 0911/ Nnk, Saksi-11, (Sertu Ali Rozikin) anggota Kodim 0913/Ppu, Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sebelum menikah Saksi-7 dan Saksi-8 mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Dandim 0912/Kbr, dengan menyerahkan Surat (Model N.1), Surat (Model N.2), (Model N.4), SKCK Calon Mertua dan Calon Istri, Akta Kelahiran dan Ijazah Calon Istri, Pas Photo Warna Ukuran 6x9 berdampingan 2 Lembar, Sampul D, Surat Permohonan Izin Nikah dari Dansat, Surat Pernyataan Kesanggupan Istri (Dansat), Surat Keterangan Pejabat Personalia (Dansat), Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri,

Hal. 4 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Belum Pernah Menikah Calon Istri dan Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 beserta calon istri menghadap ke Staf Pers Korem 091/ASN untuk mendapatkan, Surat Keterangan Hasil Litpers (SKHPP) dari Staf Intel, SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dari Staf Bintal dan Surat Keterangan Dokter dari Denkesyah dimana pengurusan selanjutnya diserahkan Terdakwa sebagai staf pers yang mengurus perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns.

h. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas pengajuan nikah, bila ada kesalahan maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa dengan cara membuat sendiri surat- surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

i. Bahwa pada tanggal 27 bulan Agustus 2017 pukul 10.00 Wita Terdakwa membuat surat ijin pernikahan Saksi-7 (Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr) di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim, bersamaan dengan membuat surat ijin pernikahan Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr.

j. Bahwa setelah Saksi-7 dan Saksi-8 menerima berkas nikah dari Terdakwa kemudian berkas diserahkan kepada Staf Pers Kodim 0912/Kbr a.n. Serka Verdinantus Desiono untuk diperiksa, setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap kemudian oleh Serka Verdinantus Desiono membuat surat ke KUA Kel Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim untuk pengalihan nikah ke KUA Kec. Cawas Kab Klaten Jawa Tengah.

k. Bahwa cara Terdakwa membuat surat-surat pengajuan perkawinan, dengan cara meniru surat dari staf intel atau staf bintal kemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputer Kantor Staf Pers Korem 091/ASN yang Terdakwa kerjakan pada saat jam dinas atau pada saat jam lembur sedangkan tanda tangan pejabat Terdakwa buat dengan cara menscan menggunakan komputer Staf Pers Korem 091/ASN, kemudian Terdakwa stempel yang dipesan Terdakwa di depan warung "Bubur Ayam Banten" dekat simpang tiga Jl. Agus Salim Kota Samarinda setelah itu Terdakwa beri Nomor sendiri.

l. Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar agar proses perkawinan tidak terhambat, karena para Saksi sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

m. Bahwa sesuai dengan buku agenda SKHPP, Staf Intel Korem 091/ASN belum pernah menerima pengajuan berkas nikah dari Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto), Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-11 (Sertu Agus Yuliyamansyah) anggota Kodim 0904/Tng, Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryono) anggota Kodim 0911/Nnk.

n. Bahwa Saksi-3 (Peltu A. Hadi Sunandar) tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh PPBPAD Pembantu Samarinda atas nama anggota Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, Saksi-7 (Sertu Asikin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryono).

o. Bahwa Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto), setelah memeriksa buku agenda Bintal Korem 091/Asn berkas administrasi nikah anggota a.n. Saksi-11 (Sertu Agus Yuliyamansyah) anggota Kodim 0904/Tng, Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryono) anggota Kodim 0911/Nnk, tidak sesuai dengan yang ada di buku agenda Bintal Korem 091/Asn.

p. Bahwa Saksi-5 (Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) selaku pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda tidak pernah

Hal. 5 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbitkan Surat Keterangan Dokter atas nama a.n. Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu, Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto) anggota Kodim 0912/Kbr dan Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryo) anggota Kodim 0911/ Nnk.

q. Bahwa pada saat Terdakwa membuat SKHPP (Surat keterangan hasil penelitian personel), SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan Surat Keterangan Dokter (Pemeriksaan Kesehatan) tidak pernah melapor kepada pejabat terkait.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasehat Hukum dari Danrem 091/ASN yaitu :

- Mayor Chk Andi A. B, S.H.,M.H. NRP 11020004040273.
- Serma Suparli, S.H. NRP 21000082630878.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/368/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum pada tanggal 28 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya, atas Dakwaan tersebut Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Iswanto
Pangkat / NRP : Serma / 21040183420482
Jabatan : Batimin Siintelrem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir: Ngawi, 24 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Gg. Pondok Wira 1 Nomor 20 Kel. Teluk Lerong Kec. Sei Kunjang, Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dikorem 091/Asn pada saat Saksi laporan pindah satuan dari yonif 611/Awl ke Kodim 0911/Nunukan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batimin Siintelrem 091/ASN yang memiliki tugas tanggung jawab melaksanakan administrasi bidang Intel Pam diantaranya menyusun, merencanakan produk intelijen, membuat laporan data personil intelijen dan mengajukan anggaran Bidang Intel, memeriksa surat keluar dan surat masuk dari komando atas dan satuan bawah.

Hal. 6 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Juni 2018 Saksi telah menerima Berkas pengajuan Nikah a.n Serka Bertianto Sosohan, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk, Kesatuan Kodim 0911/Nnk. Setelah dilakukan pengecekan administrasi terhadap surat permohonan untuk penerbitan SKHPP (surat keterangan hasil penelitian personil) terdapat kekurangan foto calon istri dan Sampul D (Surat keterangan bersih diri orang tua dari calon Istri) atas nama dari Serka Bertianto Sosohan, Selanjutnya setelah ditemukan ada kekurangan dilaporkan kepada Pelda Kelik Supriyadi selaku Batipam Staf Intel Korem 091/ASN.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi menanyakan kembali kepada anggota perwakilan Kodim 0911/Nnk dikorem a.n.Sertu Agung tentang kelengkapan administrasi pengajuan izin nikah calon istri dari Serka Bertianto Sosohan, yang dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kelengkapannya, namun belum ada jawaban sehingga awal bulan Agustus tahun 2018 Saksi menghubungi Serka Bertianto Sosohan dan mendapat jawaban kalau Serka Bertianto Sosohan telah selesai melaksanakan pernikahan pada bulan Juli 2018 dan persyaratan kelengkapan administrasi nikah telah selesai dan lengkap.

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Saksi melaporkan kepada pelda kelik Supriyadi bahwa pengurusan administrasi nikah Serka Bertianto Sosohan sudah selesai dan lengkap namun Staf Intel tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel (SKHPP) Bidang Intel atau Litpers sebagai kelengkapan administrasi pengajuan Surat Izin Menikah a.n. Serka Bertianto Sosohan, kemudian Pelda Kelik Supriyadi memerintahkan Saksi untuk memeriksa buku agenda penerbitan SKHPP, setelah dicek dibuku agenda tidak ada tercantum atas nama Serka Bertianto Sosohan.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Serka Bertianto Sosohan dipanggil oleh Pelda Kelik Supriyadi untuk membawa berkas pengajuan nikah yang sudah selesai untuk memeriksa mengecek keasliannya, selanjutnya Pelda Kelik supriyadi melakukan interogasi terhadap Serka Bertianto Sosohan dan mendapat informasi Terdakwa yang mengurus surat-surat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel), SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SKD (Surat Keterangan Dokter) serta kelengkapan surat-surat administrasi pengajuan nikah yang lainnya, kemudian Pelda Kelik Supriyadi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intelrem Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo, S.I.P kemudian Kasi Intelrem Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo, S.I.P memerintahkan Staf Intel untuk mengecek surat-surat pengajuan nikah a.n. Serka Bertianto Sosohan dan pengajuan berkas administrasi nikah dari tahun 2017 s.d. tahun 2018 di Kodim-kodim dan satuan bawah jajaran Korem 091/ASN.

7. Bahwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilaksanakan pengecekan berkas administrasi nikah ke Kodim-kodim dibawah dan jajaran Korem 091/ASN dari tahun 2017 s.d. tahun 2018, ditemukan beberapa Personel yang pengajuan Nikah sudah nikah semua namun staf intel belum mengeluarkan ijin SKHPP sehingga syarat Nikahnya tidak sesuai dengan prosedur pengajuan nikah, antara lain Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Adi Suwiry, Sertu Agus Yuliyamansyah) dan AH Rozikin Kodim 0913/Ppu.

8. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan prosedur pengajuan administrasi nikah bagi prajurit di wilayah jajaran Korem 091/ASN khususnya bidang intel, prajurit yang akan menikah sebelumnya melengkapi beberapa persyaratan pengajuan nikah yaitu prajurit dan calon istri melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tentara (Denkesyah Samarinda) kemudian menerima hasil Surat Keterangan Dokter (SKD), setelah itu kesatuan anggota yang akan mengajukan nikah membuat surat pengajuan SKHPP ke Siintelrem selanjutnya sesuai dengan pengajuan,

Hal. 7 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menikah dilakukan pemeriksaan/Litpers. Setelah dilakukan Litpers anggota yang akan menikah mengajukan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) ke Bintal Korem 091/ASN dan setelah berkas lengkap pengajuan nikah diserahkan ke staf Personel Korem 091/ASN untuk diperiksa lebih lanjut tentang kelengkapannya setelah lengkap baru diterbitkan Surat Izin Kawin (SIK) yang di tanda tangani oleh Danrem 091/ASN setelah berkas lengkap dan sudah mendapat Surat Izin Kawin barulah anggota yang akan menikah bisa menyerahkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) yang dituju untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan permohonan prajurit.

9. Bahwa persyaratan administrasi personel yang akan mengajukan nikah antara lain:

- a. Surat Permohonan Izin Nikah dari Dansat.
- b. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) (Bintal).
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Istri (Dansat).
- d. Surat Keterangan Pejabat Personalia (Dansat).
- e. Akta Kelahiran Calon Istri.
- f. Ijazah Terakhir Calon Istri.
- g. Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Suami.
- h. Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri.
- i. Surat Keterangan Dokter.
- j. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Calon Suami.
- k. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Calon Istri.
- l. Surat Keterangan Untuk Nikah Calon Suami (Model N.1).
- m. Surat Keterangan Untuk Nikah Calon Istri (Model N.1).
- n. Surat Keterangan Asal Usul Calon Suami (Model N.2).
- o. Surat Keterangan Asal Usul Calon Istri (Model N.2).
- p. Surat Keterangan Orang Tua Calon Suami (Model N.4).
- q. Surat Keterangan Orang Tua Calon Istri (Model N.4).
- r. Surat Keterangan Hasil Litpers (SKHPP).
- s. SKCK Calon Mertua dan Calon Istri.
- t. Pas Photo Wama Ukuran 6x9 Berdampingan 5 Lembar.

10. Bahwa sesuai dengan buku agenda SKHPP, Staf Intel Korem 091/ASN belum pernah menerima pengajuan berkas nikah dari Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr, Sertu Agus Yuliyamansyah anggota Kodim 0904/Tng, Sertu Adi Suwiryo anggota Kodim 0911/Nnk.

11. Bahwa Staf Intel Korem 091/ASN juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) Nomor SKHPP/18/11/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Nomor SKHPP/87A/III/2017, Nomor SKHPP/88A/III/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan Nomor SKHPP/69/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

12. Bahwa Terdakwa pada saat membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel) tidak pernah mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kasi IntelKorem 091/ASN, Terdakwa juga tidak pernah meminta tanda tangan atau stempel kepada Kasi Intel Korem 091/ASN terkait pengajuan SKHPP anggota jajaran Korem 091/ASN yang akan mengajukan nikah.

13. Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel (SKHPP) Bidang Intel, Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Bidang Bintal dan Surat Keterangan Dokter Bidang Kesehatan/Denkesyah Samarinda.

14. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel (SKHPP) yang dibuat Terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur

Hal. 8 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tanda tangan maupun cap stempel bukan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kasi Intel Korem 091/ASN serta tidak teregister dalam buku agenda SKHPP (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel) yang sebenarnya milik Intel Korem 091/ASN.

15. Bahwa seharusnya yang mengeluarkan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel) adalah Staf Intel Korem 091/ASN yang ditanda tangani oleh Kasi Intel Korem 091/ASN selaku pejabat yang berwenang dan tercatat dalam buku agenda SKHPP (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel) yang dilaporkan kepada Satuan atas.

16. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang pernah Saksi tanyakan kepada Terdakwa setelah dipanggil Pelda kelik di ruang staf intel tujuan Terdakwa awalnya hanya ingin membantu anggota jajaran Korem yang akan mengajukan nikah dan sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan supaya bisa dilaksanakan tepat waktu, apalagi yang satuannya berjarak agak jauh dari Makorem dan waktu pernikahannya sudah mendesak.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi selama sama-sama berdinis di Makorem 091/ASN, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah ataupun melakukan Tindak pidana dan selama ini Terdakwa berdinis sangat baik datang tepat waktu dan selalu apel pagi dan sore, bahkan sering lembur dan pulang malam hari karena Terdakwa merupakan salah satu motornya di Spers korem yang memahami benar tentang proses pengurusan nikah dan Terdakwa yang mengurus dan membuat surat-surat protokoler serta penyusunan acara-acara di Makorem 091/ASN, serta membuat konsep dan menyelesaikan produk-produk surat dari satuan bawah maupun atas.

18. Bahwa secara materiil staf Intel tidak mengalami kerugian namun membuat administrasi nomor SKHPP menjadi tidak sesuai dengan data pengurusan surat masuk dan surat keluar, sehingga atas perbuatannya Terdakwa diperintahkan untuk mengurus ulang Administrasi pengajuan surat ijin nikahnya anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, agar sesuai dengan Prosedur pengajuan nikah di Korem 091/ASN.

19. Bahwa sepengetahuan yang Saksi dengar dari rekan-rekan staf intel pada saat dipanggil dan diperiksa di staf intel Terdakwa pernah meminta maaf kepada Kasi dan staf Intelrem 091/ASN atas perbuatannya memalsukan SKHPP.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Sumarto
Pangkat / NRP : Sertu / 31970155910875
Jabatan : Bamin Bintal
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir: Malang, 31 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Desa Tani Bakti Kec.
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 di Makorem 091/ASN Samarinda pada saat Saksi pindah ke korem dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sehari-hari tugas dan tanggung jawab Saksi membantu Kabintal Korem 091/ASN dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Bintal seperti Pembinaan Bintal Rohani Ideologi dan Kejuangan antara lain sebagai pemeriksa berkas administrasi anggota/personel jajaran Korem 091/ASN yang akan mengajukan nikah.

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Saksi dipanggil oleh Sertu Heri Joko anggota Staf Intel Korem 091/ASN ditanyakan terkait penerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) atas nama Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/ Nnk kemudian Saksi diminta untuk mengambil buku agenda penerbitan SPPA bintal dan membawanya ke Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan Sertu Heri Joko dan setelah dilakukan pengecekan buku agenda Bintal oleh Saksi dan Sertu Heri Joko SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) beberapa kali ternyata atas nama Serka Bertianto Sosohan Kesatuan Kodim 0911/ Nnk tidak terdaftar dalam buku agenda Bintal.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SPPA ternyata ada juga beberapa nama atas nama Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Adi Suwiryo, Sertu Agus Yuliyamansyah yang juga tidak terdaftar di buku agenda Bintal.

5. Bahwa kemudian Saksi diinterogasi diminta keterangan oleh anggota Staf Intel Korem 091/ASN, setelah diminta keterangan Saksi melapor kepada atasan Saksi Kabintal korem atas nama Kapten Inf. Samsul Fikri, S.Ag dan Ka Bintal mengatakan akan memanggil Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Saksi melihat Terdakwa datang untuk menghadap KaBintal Korem 091/Asn, setelah Terdakwa pulang Kabintal menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yaitu membuat SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) tanpa seizin KaBintal dan sudah meminta maaf kepada Kabintal Korem 091/ASN, tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan surat untuk membantu agar proses pengajuan nikah anggota menjadi cepat karena ada beberapa anggota yang sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan yang waktunya mendesak.

7. Bahwa Prosedur pengajuan Nikah bagi Prajurit jajaran Korem 091/Asn untuk personel yang akan menikah harus melengkapi berkas administrasi pengajuan nikah antara lain Surat Permohonan Penerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dari Bintal, SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dari Staf Intel, Surat Keterangan Dokter dari Dokter PPBPAD Samarinda dan Surat Permohonan Izin Kawin dari Dansat (untuk personel Tamtama cukup tanda tangan Dansat masing-masing, sedangkan untuk personel Bintara dan Perwira harus tanda tangan Danrem) selanjutnya berkas administrasi nikah diserahkan kepada Kabintal Korem 091/ASN untuk diperiksa dan setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya personel beserta calon istri/suami yang mengajukan nikah menghadap Paur Bintal agama masing- masing, Paur Rois untuk agama Islam, Paur Rohkat bagi agama Nasrani, Rohinbud bagi yang beragama Budha/Hindu dan terakhir menghadap Kabintal Korem 091/ASN guna diberi pengarahan,

Hal. 10 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), kemudian personel yang mengajukan nikah ke bagian Spers Satuan masing-masing untuk mendapatkan Surat Izin Kawin dari Dansat masing-masing personel, bagi personel Tamtama Surat Izin Kawin yang mengeluarkan adalah Dansat, sedangkan untuk personel Perwira dan Bintara Surat Izin Kawin yang mengeluarkan adalah Danrem 091/ASN.

8. Bahwa persyaratan administrasi personel jajaran Korem 091/ASN yang akan mengajukan nikah antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Penerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) (Bintal).
- b. Surat Keterangan Dokter.
- c. Surat Keterangan Hasil Litpers (SKHPP).
- d. Surat Keterangan Pejabat Personalia (Dansat).
- e. Surat Permohonan Izin Nikah dari Dansat.
- f. Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Suami.
- g. Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri.
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan Istri (Dansat).
- i. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah.
- j. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1).
- k. Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2).
- l. Surat Keterangan Orang Tua (Model N.3).
- m. Surat Persetujuan Mempelai (Model N.4).
- n. SKCK Calon Mertua dan Calon Istri.
- o. Ijazah Terakhir Calon Istri.
- p. Pas Photo Warna Ukuran 6x9 Berdampingan 2 Lembar.

9. Bahwa SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang diduga diterbitkan oleh Terdakwa ternyata nomor dan tanggal register tidak sesuai dengan SPPA yang tercatat di buku Agenda Bintal Korem 091/ASN.

10. Bahwa setelah diperiksa di buku agenda Bintal Korem 091/Asn berkas administrasi nikah anggota yang dipalsukan Terdakwa antara lain Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Agus Yuliyamansyah anggota Kodim 0904/Tng, Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, Sertu Adi Suwiryo anggota Kodim 0911/Nnk, tidak sesuai dengan yang ada di buku agenda Bintal Korem 091/Asn.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi maupun Kabintal terkait pembuatan SPPA anggota jajaran Korem 091/ASN yang mengajukan nikah.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat/menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) tanpa seizin pejabat Kabintal tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum karena tanda tangan serta cap stempel bukan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kabintal Korem 091/ASN dan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang dibuat Terdakwa tidak sah karena tidak teregister dalam buku agenda SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) Bintal Korem 091/ASN.

13. Bahwa kerugian bagi personel yang diuruskan administrasi nikahnya oleh Terdakwa adalah yang bersangkutan tidak mengetahui prosedur pengurusan nikah dan calon pasangan tidak mendapatkan pengarahan di Bintal, sedangkan bagi Bintal Korem 091/ASN kerugiannya adalah laporan ke Komando Atas tidak sesuai dengan yang tertera di buku agenda SPPA.

Hal. 11 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepihgetahuan Saksi selama ini Terdakwa selalu berdinan dengan baik dan rajin mempunyai loyalitas tinggi kepada atasan dan sesama rekan-rekan di Korem, rajin melaksanakan apel pagi dan apel sore, tidak pernah terlibat maupun melakukan tindak pidana lain.

15. Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa merupakan staf pers yang tenaganya dibutuhkan karena Terdakwa satu-satunya bintanga yang mengurus pengajuan nikah anggota jajaran Korem 091/ASN dan yang membuat serta memproses penyelesaian surat menyurat surat keluar dan masuk dari satuan atas maupun bawah serta mengurus penyusunan amanat dan acara-acara protokoler dikorem 091/ASN.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa memalsukan surat pengajuan izin pernikahan anggota, Terdakwa diperintahkan untuk mengurus ulang prosedur SKHPP, SPPA dan surat keterangan Dokter terhadap anggota-anggota yang pengurusan izin kawinnya telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : A. Hadi Sunandar
Pangkat / NRP : Peltu / 21960295040474
Jabatan : Bati Kesmil
Kesatuan : Denkesyah Samarinda
Tempat/tanggal lahir: Karawang, 23 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Type K Luar No. 30 Jl. Awang Long Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2018 saat Terdakwa mengantar calon siswa Bintara khusus Bintara Pembina Desa TNI AD untuk dilakukan rikkes (pemeriksaan kesehatan) di PPBPAD Samarinda.

2. Bahwa saat itu Saksi sebagai Bati Kesmil Denkesyah Smd, yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua PPBPAD (Panitia Pembantu) Samarinda dalam pembuatan administrasi PPBPAD, laporan rikkes dan berkala seperti pembuatan Surat Keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh Ketua PPBPAD, dan jumlah anggota PPBPAD 3 (tiga) orang, yaitu Mayor Ckm Isriyanto, Sp.PD., M.Kes., Serka Susiyanto dan Saksi.

3. Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun datang menghadap untuk melakukan pengurusan surat-surat kesehatan Prajurit/PNS dan calon istri/suami Prajurit yang akan menikah disatuan korem 091/ASN atas nama Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/nnk, Sertu Asikin, Sertu Ismail dan Sertu Adi Suwiryono

4. Bahwa prosedur pembuatan Surat Keterangan Dokter Prajurit/PNS yang akan mengajukan nikah diawali dengan membawa surat pengantar dari Kesatuan masing-masing, kemudian menemui petugas kesehatan di PPBPAD selanjutnya dilakukan rikkes (pemeriksaan kesehatan) setelah selesai hasil pemeriksaan akan terbit Surat Keterangan Dokter.

Hal. 12 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa pemeriksaan untuk calon istri/suami Prajurit antara lain meliputi Pemeriksaan EKG (Elegtrokardiogram), Pemeriksaan RONTGEN, dan Pemeriksaan LABORATORIUM (HIV (Human Immunodeficiency Virus dan HEPATITIS) untuk semua hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu sehari.

6. Bahwa setiap Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh PPBPAD Pembantu Samarinda tercatat di dalam buku register dan Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter atas nama anggota Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/NNk, Sertu Asikin, Sertu Ismail dan Sertu Adi Suwiryo.

7. Bahwa Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh Terdakwa tidak sah dan tidak benar karena tidak sesuai dengan prosedur dan bukan dikeluarkan oleh yang berwenang dalam hal ini PPBPAD pembantu Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 (dr.Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes), Saksi-5(Sertu Asikin), Saksi-6(Sertu Ismail), Saksi-7(Pratu Danang Tias Febrianto), Saksi-8(Pelda Kelik Supriyadi), Saksi-9(Kapten Inf Samsul Fikri, S.Ag), Saksi-10(Sertu Adi Suwiryo) dan Saksi-11(Agus Yuliyamansyah) tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dikesatuannya, sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 dalam BAP Pom yang sudah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang hadir didepan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi - 4 :

Nama lengkap : dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes
Pangkat / NRP : Mayor Ckm/11050020811077
Jabatan : Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda
Kesatuan : Denkesyah Samarinda
Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 25 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 52 Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda, PPBPAD adalah Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat, bertanggung jawab atas hasil rikkes (pemeriksaan kesehatan) dan menandatangani.

Hal. 13 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) antara lain adalah Surat Keterangan Dokter dan dicap stempel PPBPAD yang berisi tentang keadaan kesehatan seseorang.

4. Bahwa Pejabat yang berwenang mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keterangan Dokter adalah Ketua PPBPAD, sedangkan prosedurnya adalah Prajurit membawa Surat Pengantar dari Kesatuannya untuk melakukan rikkes di PPBPAD, kesehatan dari calon suami/istri Prajurit dicek/periksa selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Dokter.
5. Bahwa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda (dicatat dan teregister di dalam buku agenda) PPBPAD Pembantu Samarinda.
6. Bahwa Saksi selaku pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Dokter atas nama a.n.Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr, Sertu Ismail anggota Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu, Pratu Danang Tias Febrianto anggota Kodim 0912/Kbr dan Sertu Adi Suwiryono anggota Kodim 0911/ Nnk.
7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua PPBPAD, Terdakwa tidak pernah menghadap maupun berkoordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Dokter personel jajaran Korem 091/ASN yang mengajukan nikah dan Terdakwa tidak pernah meminta izin, atau meminta tanda tangan maupun stempel PPBPAD Pembantu Samarinda.
8. Bahwa anggota PPBPAD maupun Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, terkait penerbitan Surat Keterangan Dokter personel jajaran Korem 091/ASN yang mengajukan nikah.
9. Bahwa tindakan Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Dokter tanpa seizin pejabat Ketua PPBPAD adalah tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahi hukum.
10. Bahwa Saksi selaku Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda merasa sangat dirugikan dan Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Asikin
Pangkat / NRP : Sertu / 21090137930588
Jabatan : Babinsa Koramil 011/Bentilan Besar
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir : Wanawaru, 10 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Asrama Kodim 0912/Kbr Kel.
Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab.Kubar
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2011 di Makorem 091/ASN pada saat mengikuti seleksi menjadi ADC

Hal. 14 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama: Kolonel Inf Aris Martanto, hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Anugrah Susanti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Kel. Pattappa Kec. Pujananting Kab. Barru Prov. Sulawesi Selatan dan sudah mendapat izin nikah dari Danrem 091/ASN dengan Surat Izin Nikah Nomor SIN/19/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

3. Bahwa sebelum menikah Saksi mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Dandim 0912/Kbr, kemudian pada bulan Agustus 2017 ke kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Loa Janan Samarinda untuk mengurus N1, N2, N3 dan N4 selanjutnya menghadap Dandim 0912/Kbr beserta calon istri dengan menyerahkan berkas administrasi nikah dari KUA ke Staf Pens Kodim 0912/Kbr untuk diperiksa kelengkapannya.

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi beserta calon istri datang ke Korem 091/ASN untuk menyerahkan berkas administrasi kepada Staf Pers Korem 091/ASN pengurusan selanjutnya diserahkan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika berkas sudah ditangan Terdakwa selanjutnya Saksi diminta untuk menunggu info kapan harus menghadap ke Staf Intel dan Bintel Korem 091/ASN selanjutnya melakukan Rikkes (pemeriksaan kesehatan) ke RST.

6. Bahwa dalam mengurus pernikahan Saksi kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Staf Intel Korem, Staf Bintel Korem dan Rumah Sakit Tentara.

7. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2017 Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sertu Ismail selanjutnya Sertu Ismail mentransferkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari ATM BRI miliknya ke rekening Terdakwa yang terletak di dalam kantor Bupati Kutai Kartanegara.

8. Bahwa selama pengurusan surat nikah Saksi tidak pernah menghadap ke Staf Intel, Bintel Korem 091/ASN dan RST (Rumah Sakit Tentara) Samarinda terkait kepengurusan nikah.

9. Bahwa Saksi merasa curiga terhadap keabsahan berkas administrasi nikah yang diuruskan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditanyakan kepada Terdakwa kenapa prosedur yang seharusnya menghadap ke Staf Korem 091/ASN terkait seperti Bintel, Intel Korem 091/ASN dan Rumah Sakit Tentara tidak dilaksanakan.

10. Bahwa setelah Saksi menerima berkas nikah dari Terdakwa selanjutnya menghadap Staf Pers Kodim, setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap Saksi melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Anugrah Susanti di Kel. Pattappa Kec. Pujananting Kab. Barru Prov. Sulawesi Selatan.

11. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Saksi diinterogasi oleh Pelda Kelik Supriyadi terkait pengurusan nikah yang menerangkan berkas administrasi nikah berupa Surat Izin Nikah, SKHPP, SPPA dan Surat Keterangan Dokter telah dipalsukan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 6 :

Hal. 15 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ismail
Pangkat / NRP : Sertu / 21110073790891
Jabatan : Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 20 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Asrama Kodim 0912/Kbr Kel.
Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab.Kubar
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2017 di Staf Pers Korem 091/ASN pada saat menanyakan masalah pengurusan administrasi nikah, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi sudah melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Cindra Kasih S.Pd hari Sabtu tanggal 9 September 2017 di Dusun Sepi Desa Barepan Kec. Cawas Kab Klaten Jawa Tengah berdasarkan Surat Izin Nikah dari Danrem 091/ASN Nomor SIN/18/VHI/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
3. Bahwa sebelum Saksi menikah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kawin kepada Dandim 0912/Kbr, selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 Saksi bersama calon Istri menghadap Dandim 0912/Kbr untuk pergi ke Makorem 091/ASN guna mengantar Surat permohonan izin kawin di Staf Pers Korem 091/ASN kemudian diterima oleh Terdakwa dimana pada saat meneima Saksi Terdakwa menyampaikan untuk menunggu infomasi dari Terdakwa selanjutnya Saksi mengurus surat N1, N2, N3 dan N4 di Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menghubungi Saksi selanjutnya menyampaikan jika pengurusan berkas nikah Saksi dan Sertu Ismail telah selesai dengan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 10.41 WITA Saksi mengirim/transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 738501004947532 atas nama Panca Pelita Wibowo (Terdakwa), kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 13.22 WITA Saksi menstransferkan uang milik Saksi-5 (Sertu Asikin) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 738501004947532 atas nama Panca Pelita Wibowo melalui ATM BRI Sempaja Utara Kota Samarinda.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menghadap ke Staf Intel, Bintal Korem 091/ASN dan RST (Rumah Sakit Tentara) Samarinda terkait kepengurusan persyaratan Izin nikah.
7. Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai urusan izin nikah di Korem 091/ASN karena tidak pernah mengurus secara langsung dan sepengetahuan Saksi pengurusan nikah di Korem 091/ASN tidak dipungut biaya.

Hal. 16 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi merasa curiga terhadap keabsahan berkas administrasi nikah tersebut yang diuruskan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditanyakan kepada Terdakwa kenapa prosedur yang seharusnya menghadap ke Staf Korem 091/ASN terkait seperti Bintal, Intel Korem 091/ASN dan Rumah Sakit Tentara tidak dilaksanakan.

9. Bahwa setelah Saksi menerima berkas nikah dari Terdakwa kemudian berkas diserahkan kepada Staf Pers Kodim 0912/Kbr Serka Verdinantus Desiono untuk diperiksa, setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap kemudian oleh Serka Verdinantus Desiono membuat surat ke KUA Kel Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim untuk pengalihan nikah ke KUA Kec. Cawas Kab Klaten Jawa Tengah.

10. Bahwa pada saat Saksi diinterogasi oleh Pelda Kelik Supriyadi terkait pengurusan nikah, Saksi menerangkan bahwa berkas administrasi nikah berupa Surat Izin Nikah, SKHPP, SPPA dan Surat Keterangan Dokter telah dipalsukan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Danang Tias Febrianto
Pangkat / NRP : Pratu/31120154450290
Jabatan : Tamudi 1 Alang Air Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 1 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Asrama Militer Kodim 0912/Kbr.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat diperintahkan oleh Batih Kima Yonif 611/Awl untuk menjemput Kolonel Inf Rikas Hidayatullah atas permintaan Staf Personil Korem 091/ASN hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 Saksi melangsungkan pernikahan di Samarinda dengan Sdri. Dewi Anggraini berdasarkan Surat Izin Kawin dari Dandim 0912/Kbr Nomor SIK/19A/III/2019 tanggal 28 Agustus 2017.

3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi bersama Praka Yudi Dharma anggota Kodim 0912/Kbr menyerahkan 3 (tiga) berkas dari Staf Personil Kodim 0912/Kbr sebagai persyaratan pengajuan nikah kepada Terdakwa di Gor Madya Sempaja.

4. Bahwa untuk pengurusan administrasi dimana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Saksi dan Praka Yudi Dharma menyanggupi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang selanjutnya Terdakwa meminta Saksi dan Praka Yudi Dharma untuk menunggu kabar kapan harus menghadap kepada pejabat terkait sesuai surat permohonan dari Kodim 0912/Kbr.

Hal. 17 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama Praka Yudi Dharma menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyerahkan berkas nikah kepada Praka Yudi Dharma.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi diinterogasi oleh Saksi-1 (Serka Iswanto) terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen nikah berupa SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil) oleh Terdakwa.

7. Bahwa sesuai dengan perintah Staf Pers Kodim 0912/Kbr kelengkapan admintrasi pengajuan pernikahan antara lain Surat Keterangan Untuk Nikah Calon Istri (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul Calon Istri (Model N.2), Surat Keterangan Orang Tua Calon Istri (Model N.4), SKCK Calon Mertua dan Calon Istri, Akta Kelahiran dan Ijasah Calon Istri, Pas Photo Warna Ukuran 6x9 berdampingan 2 Lembar, Sampul D, Surat Permohonan Izin Nikah dari Dansat, Surat Pernyataan Kesanggupan Istri (Dansat), Surat Keterangan Pejabat Personalia (Dansat), Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri, Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Calon Istri dan Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri. Kemudian mengurus persyaratan nikah di Korem 091/ASN antara lain Surat Keterangan Hasil Litpers (SKHPP) dari Staf Intel, SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dari Staf Bintal dan Surat Keterangan Dokter dari Denkesyah namun Saksi tidak pernah menghadap pejabat terkait sesuai dengan surat permohonan yang dibuat Kodim 0912/Kbr.

8. Bahwa Saksi merasa curiga terhadap berkas nikah yang diurus oleh Terdakwa karena tidak menghadap pejabat terkait akan tetapi Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa tentang keabsahan surat tersebut.

9. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dan tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut. Terdakwa menjelaskan jika uang tersebut sebagai biaya admistrasi pengurusan surat izin nikah.

10. Bahwa surat yang dibuat Terdakwa yaitu Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil (SKHPP), Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dan Surat Keterangan Dokter, Terdakwa juga membuat surat persyaratan izin kawin milik Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-Sertu Ismail anggota Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu dan Praka Yudi Dharma.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 8

Nama lengkap : Kelik Supriyadi
Pangkat / NRP : Pelda / 21970040920375

Jabatan : Batipam Sintel
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir: Blora, 4 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mugirejo RT. 001 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Kaltim.

Hal. 18 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merangkai sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat yang bersangkutan masuk di Staf Pesonel Korem 091/ASN,

kemudian saat ini Saksi menjabat sebagai Batipam Sintel Korem 091/ASN, Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu Kasi Intel Korem 091/ASN menyelenggarakan kegiatan pengamanan baik personel maupun materiil dan kegiatan Korem 091/ASN.

2. Bahwa tanggal 2 Juni 2018 Serka Iswanto Staf Intel Korem 091/ASN menerima berkas administrasi pengajuan pernikahan Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/ Nnk, setelah dilakukan pengecekan persyaratan nikah berkas tersebut belum lengkap diantaranya Sampul D dan Foto Calon Istri belum ada, sehingga Serka Iswanto melaporkan kepada Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada perwakilan Kodim 0911/ Nnk untuk melengkapi kekurangan tersebut.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi menghubungi Serka Bertianto Sosohan untuk menanyakan kekurangan berkas administrasi pemikahannya, kemudian Serka Bertianto Sosohan menyampaikan kepada Saksi, pengurusan pemikahannya telah selesai dan pada tanggal 6 Juli 2018 Serka Bertianto Sosohan telah melangsungkan pemikahan di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Serka Bertianto Sosohan telah melangsungkan pernikahan kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan pengecekan berkas Pernikahan Serka Bertianto Sosohan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait diantaranya : Sintelrem 091/ASN, Bintelrem 091/ASN dan PPBPAD Samarinda.

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi pejabat terkait Sintelrem 091/ASN, Bintelrem 091/ASN dan PPBPAD Samarinda tidak pernah mengeluarkan surat- surat berkas pernikahan Serka Bertianto Sosohan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Intel Korem 091/ASN Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo, S.I.P.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Saksi memanggil Serka Bertianto Sosohan untuk interogasi kemudian diketahui bahwa pengurusan administrasi berkas pernikahan Serka Bertianto Sosohan dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui syarat-syarat pengajuan pernikahan bagi Prajurit/PNS Korem 091/ASN yang dibuat/diterbitkan dari Staf Intel Korem 091/ASN berupa SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) yang ditanda tangani oleh Kasi Intel Korem 091/ASN, sedangkan prosedur pembuatan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) bagi calon Istri/Suami Prajurit dengan terlebih dahulu mengisi formulir DIP (Daftar Isian Pertanyaan), selanjutnya diwawancarai oleh petugas Staf Intel Korem 091/ASN dan jika memenuhi persyaratan menjadi Istri/Suami Prajurit TNI AD, maka Staf Intel Korem 091/ASN akan menerbitkan SKHPP.

8. Bahwa Terdakwa telah membuat surat-surat pengajuan pernikahan yakni Surat Izin Nikah yang seharusnya diketahui dan ditanda tangani oleh Danrem 091/ASN, SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama)

Hal. 19 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan oleh Bintal Korem 091/ASN, Surat Keterangan Dokter yang seharusnya diterbitkan oleh PPBPAD Samarinda.

9. Bahwa setelah Terdakwa diketahui telah membuat surat-surat pengajuan pemikahan bukan oleh pejabat yang berwenang selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan awal dan mencari keterangan dari pejabat terkait yang menerbitkan surat-surat tersebut seperti pejabat Bintal Korem 091/ASN dan petugas Denkesyah Samarinda serta Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Adi Suwiryono, Sertu Agus Yuliyamansyah, Sertu AH Rozikin anggota Kodim 0913/Ppu, Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr dan Sertu Sumarto.

10. Bahwa untuk mengurus berkas nikah Para Saksi diminta untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan akan diberikan kepada Staf Bintal, Staf Intel Korem 091/ASN dan Denkesyah Samarinda.

11. Bahwa Saksi mengetahui Sertu Sumarto tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) milik Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah kemudian Denkesyah Samarinda juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter dari Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang Tias Febrianto, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

12. Bahwa sekira bulan September dan Desember 2018 Terdakwa saat di interogasi mengakui telah membuat produk administrasi pernikahan seperti SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel), SPPA (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter, Terdakwa juga mengakui telah menduplikat stempel Bintal Korem 091/ASN dan stempel Denkesyah Samarinda tanpa seizin pejabat terkait.

13. Bahwa Terdakwa membuat beberapa produk administrasi nikah di ruang Staf Pers Korem 091/ASN menggunakan komputer milik Staf Pers Korem 091/ASN dengan cara mencontoh produk surat yang sudah ada kemudian diketik ulang sedangkan untuk tanda tangan pejabat terkait Terdakwa Scan kemudian dicetak dan dibubuhi dengan stempel pejabat terkait yang sudah disiapkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Staf Intel Korem 091/ASN, namun hanya sebatas pemberitahuan jika ada personel yang akan mengurus nikah tetapi tidak menyertakan kelengkapan administrasinya.

15. Bahwa dalam pembuatan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) di Staf Intel Korem 091/ASN tidak dipungut biaya dan anggota Staf Intel Korem 091/ASN tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) tidak sesuai prosedur serta sangat tidak dibenarkan dan Staf Intel Korem 091/ASN merasa dirugikan karena produk SKHPP yang seharusnya diterbitkan Staf Intel namun pada kenyataannya dibuat dengan sengaja dan tidak sesuai dengan prosedur oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Hal. 20 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Samsul Fikri, S.Ag.
Pangkat / NRP : Kapten Inf/11960017861070
Jabatan : Kepala Pembinaan Mental
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 12 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Harun Nafsi Kelurahan Rapak Dalam RT.16
No. 14 Kec. Loa Janan Ilir Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat menjabat sebagai Kabintal Korem 091/ASN dan hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat sekarang ini menjabat sebagai Kepala Pembinaan Mental Korem 091/ASN, tugas dan tanggung jawab sebagai Kabintal adalah membantu Komandan Korem 091/ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam pembinaan mental prajurit dan PNS beserta keluarganya, memberikan arahan, bimbingan dan nasehat perkawinan bagi personil militer dan PNS Korem 091/ASN yang akan melaksanakan pernikahan maupun perceraian (NTCR), membantu Komandan Korem 091/ASN dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.
3. Bahwa tugas dan tanggung jabatan Terdakwa adalah sebagai Bintara tinggi yang membantu pimpinan/Kasipers Korem 091 /ASN dalam rangka menyelenggarakan tata tertib dan keprotokolan di satuan.
4. Bahwa berawal Saksi mendapat laporan dari staf / Bamin Bintal yang di duga ada SPPA (Surat Pendapat pejabat Agama) yang telah keluar / terbit tidak sesuai prosedur dan tidak tercatat di dalam buku agenda SPPA Bintal Korem 091/ASN.
5. Bahwa Kabintal Korem 091/ASN adalah pejabat yang mengeluarkan/diterbitkan terkait SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) guna pengurusan nikah Prajurit/PNS jajaran Korem 091/ASN.
6. Bahwa prosedur pembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) adalah calon suami/isteri datang ke kantor Bintal dengan membawa berkas administrasi persyaratan nikah dan diterima oleh Staf/Bamin untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan. Selanjutnya calon suami/isteri dihadapkan kepada pejabat Paur sesuai agama yang dianut calon suami/isteri untuk diberikan nasehat tentang kehidupan keagamaan dalam rumah tangga.
7. Bahwa pemberian nasehat oleh Paur, calon suami/isteri dihadapkan kepada Kabintal dengan membawa berkas persyaratan nikah dan lembar SPPA yang dibuat oleh staf Bintal untuk mendapatkan tanda tangan Kabintal, sebelum SPPA ditanda tangani, Kabintal melakukan pemeriksaan ulang berkas persyaratan nikah, selanjutnya calon suami/isteri diberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk serta konseling perkawinan tentang kehidupan keprajuritan terkait kesanggupan calon suami/isteri menjadi pendamping prajurit, kehidupan rumah tangga terkait dengan tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai suami/isteri dalam membina rumah tangga, kehidupan

Hal. 21 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pentingnya melaksanakan perintah agama dalam kehidupan berumah tangga.

8. Bahwa selanjutnya Kabintal menanda tangani lembar SPPA dan memerintahkan kepada calon suami/isteri untuk kembali ke staf Bintal, kemudian Staf/Bamin Bintal, lembar SPPA yang sudah ditanda tangani, dibubuhkan stempel Kabintal dan penomoran surat SPPA untuk dimasukkan ke dalam buku agenda SPPA Bintal.

9. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Pembinaan Mental Korem 091/ASN tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) atas nama Serka Bertianto Sosohan, Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr, Sertu Ismail anggota Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu, Pratu Danang Tias Febrianto anggota Kodim 0912/Kbr dan Sertu Adi Suwiryono anggota Kodim 0911/ Nnk.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi tentang penerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan tidak pernah meminta tanda tangan maupun meminjam stempel pejabat Kepala Pembinaan Mental Korem 091/ASN.

11. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Saksi dan menyampaikan permintaan maaf telah membuat SPPA tanpa sepengetahuan Saksi selaku pejabat Kabintal Korem 091/ASN maupun staf Bintal Korem 091/ASN dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkait penerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).

12. Bahwa Terdakwa membuat SPPA dengan cara mengkopi SPPA yang sudah diterbitkan/dikeluarkan Bintal Korem 091/ASN selanjutnya memalsukan tanda tangan pejabat Kabintal Korem 091/ASN.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat/menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SPPA yang diterbitkan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahi aturan serta tidak dibenarkan menurut hukum.

14. Bahwa selaku pejabat Kepala Pembinaan Mental Korem 091/ASN merasa sangat dirugikan karena dapat merusak prosedur yang berlaku dan laporan ke Komando atas tidak sesuai dengan kenyataan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : Adi Suwiryono
Pangkat / NRP : Sertu / 21120087151090
Jabatan : Babinsa Ramil 0911-05/Lbs

Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat/tanggal lahir : Pacitan, 12 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aji Muda Asrama Kodim 0911/Nnk Desa Binusan
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat Handphone sekira bulan April 2017 pada saat menanyakan kelengkapan berkas permohonan izin nikah dan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan Surat Izin Nikah dari Danrem 091/ASN Nomor SIN/ 21 / IV / 2017 tanggal 4 April 2017 Saksi menikah dengan Saudari Risky Fandora pada tanggal 3 Juli 2017 di Pacitan Jawa Timur.
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi mengurus persyaratan nikah ke Spers Kodim 0911/ Nnk dan Staf Intel Kodim 0911/Nnk serta melengkapi data-data serta surat yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan permohonan izin nikah, setelah dinyatakan lengkap pada bulan Maret 2017 Staf Pers Kodim 0911/Nnk mengirim berkas permohonan izin nikah Saksi-10 ke Staf Pers Korem 091/ASN.
4. Bahwa kemudian sekira awal bulan April 2017 Bati Pers Kodim 0911/Nnk Serka Eko Mardoyo memberikan nomor Handphone Terdakwa. Pada saat dihubungi oleh Saksi, Terdakwa menyampaikan jika proses pengurusan nikah belum selesai karena masih harus ke Bintal, Staf Intel Korem 091/ASN dan kesehatan dan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) supaya dikirim ke nomor rekening Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekeningnya lewat SMS kepada Saksi dan pada keesokan harinya Saksi mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2017 Surat Izin Nikah Saksi sampai ke Kodim 0911/Nnk.
5. Bahwa prosedur permohonan Izin Nikah di Kodim 0911/Nnk harus melengkapi data-data calon Isteri seperti KTP calon Isteri, KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat persetujuan orang tua/Wali calon isteri, Surat pernyataan kesanggupan calon Isteri, Surat keterangan belum pernah menikah, Akte nikah orang tua calon Isteri, Surat keterangan domisili dari kelurahan, Surat Keterangan Dokter serta foto gandeng 4x6 dan dari Staf Intel 0911/ Nnk saya harus melengkapi data- data calon Isteri saya seperti SKCK calon isteri dan orangtua calon isteri, Foto 4x6 pakaian persit, sampul D calon Isteri, Litpers calon Isteri dan seteah persyaratan permohonan izin nikah sudah lengkap selanjutnya menghadap ke Dandim 0911/Nnk kemudian berkas permohonan izin nikah dikirim ke Korem 0911/Nnk dan untuk prosedur permohonan Izin Nikah di Korem 091/ ASN Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas permintaan Terdakwa dan akan digunakan untuk biaya administrasi di Bintal, Staf Intel Korem 091/ASN serta Kesehatan.
7. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengurusan permohonan izin nikah di Bintal, Staf Intel Korem 091/ASN serta kesehatan tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Agus Yuliyamansyah
Pangkat / NRP : Sertu / 21110125931092
Jabatan : Ba Unit Intel 1.1 Dim 0904/Tng
Hal. 23 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 0912/Kbr

Tempat/tanggal lahir : Tanah Grogot, 30 Oktober 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Sultan Ibrahim Khailudin Kel. Tanah Grogot Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi menelpon Terdakwa selaku anggota Spers Korem 091/ASN terkait kelanjutan pengurusan nikah seteah dari Kodim 0904/Tng ke Spers Korem 091/ASN, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk menanyakan pengurusan berkas administrasi nikah Saksi di Korem 091/ASN agar cepat selesai sebelum tanggal 21 April 2018, kemudian Terdakwa menyampaikan berkas tersebut bisa cepat selesai asal Saksi paham saja, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa maksudnya bagaimana, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada biaya yang harus dibayar untuk percepatan Administrasi ke Staf Pers, Intel Bintal Korem 091/ASN dan untuk Denkesyah.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di ruko yang berada di Jl. D.I. Panjaitan kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Staf Pers Korem 091/ASN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Staf Intel Korem 091/ASN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Rikkes (Pemeriksaan Kesehatan) di RST (Rumah Sakit Tentara) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Staf Bintal Korem 091/ASN sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu), dan Terdakwa belum mendapat bagian dan hanya membantu meyelesaikan berkas saja.

4. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menyerahkan berkas nikah milik Saksi di area parkir Bank Kaltim yang terletak di Jl. Sudirman Samarinda melalui sela-sela pagar batas area parkir, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop warna putih, sebagai jasa/imbalan pengurusan berkas nikah yang diminta oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Saksi telah menikah secara resmi dengan Sdri. Elita Febriana Santosa di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan surat ijin dari Komandan Korem 091/ASN dengan surat ijin nikah nomor SIN 12/IV/2018 tanggal 16 April 2018.

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WITA Saksi diinterogasi oleh anggota Staf Intel Korem 091/ASN A.n. Sertu Tri Sutrisno terkait penerbitan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah diinterogasi oleh anggota Staf Intel Korem 091/ASN pengurusan nikah melalui Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur. Anggota Staf Intel Korem 091/ASN menyampaikan

Hal. 24 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi jika prosedur seharusnya adalah anggota yang mengajukan nikah menghadap ke Staf Intel Korem 091/ASN kemudian setelah berkas lengkap barulah Staf Intel Korem 091/ASN menerbitkan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).

8. Bahwa Saksi pada saat mengurus dokumen nikah di Korem 091/ASN tidak pernah menghadap pada staf terkait seperti Staf Intel Korem 091/ASN, Staf Bintal Korem 091/ASN, dan di Denkesyah, Saksi-11 hanya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.

9. Bahwa prosedur pengurusan nikah bagi prajurit jajaran Korem 091/ASN adalah mengurus Sampul D di Kodim 0905/Bpp dan Kodim 0913/Ppu serta mengurus Surat Model N1.N2 dan N4 di Kelurahan dan Surat Keterangan Pindah Nikah di kantor KUA(Kantor Urusan Agama) Kec. Tanah Grogot. Selanjutnya berkas dari Kelurahan serta kantor KUA diserahkan ke Pasi Pers Kodim 0904/Tng untuk diperiksa kelengkapannya, setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Pasi Pers Kodim 0904/Tng selanjutnya berkas nikah diserahkan kepada Kasdim 0904/Tng. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kasdim 0904/Tng kemudian Saksi dan calon istri dengan membawa berkas-berkas menghadap Dandim 0904/Tng memohon untuk penerbitan Surat Permohonan Izin Nikah. Setelah Surat Permohonan Izin Nikah terbit kemudian seluruh berkas nikah dibawa ke Spers Korem 091/ASN untuk dicek kembali kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh Spers Korem 091/ASN, Saksi dan calon istri menghadap ke Staf Intel Korem 091/ASN, Rikkes di RST(Rumah Sakit Tentara) Samarinda dan menghadap ke Bintal Korem 091/ASN.

10. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai keabsahan dokumen nikah yang diuruskan oleh Terdakwa.

11. Bahwa pengurusan berkas nikah di Staf Intel, Staf Bintal Korem 091/ASN dan Denkesyah tidak membayar/tidak dipungut biaya.

12. Bahwa Saksi merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pengurusan nikah harus membayar sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dokumen nikah yang diuruskan Terdakwa semuanya tidak sesuai dengan prosedur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 tugas operasi Timor-timur, selesai tugas operasi pindah tugas ke yonif 613/Rja masih tahun 1997 kemudian tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 kemudian tugas Pamantas di Atambua NTT tahun 2003-2004 kemudian pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw selanjutnya melaksanakan Tugas Pamantas RI-Malaysia 2006 kemudian pada tahun 2008 Pamantas lagi RI-Malaysia kemudian pada tahun 2009 mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.

Hal. 25 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi Pers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk-produk konsep surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari dibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 091/ASN yang diperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.

3. Bahwa selain tugas-tugas sebagai Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas yang Terdakwa adalah melakukan pengurusan perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns yang akan melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa untuk pengajuan nikah bagi prajurit/Pns harus membuat persyaratan administrasi nikah bagi Prajurit TNI/ PNS antara lain :

- a. Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- b. Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- c. Surat keterangan personalia.
- d. Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- e. Surat keterangan belum pernah nikah.
- f. Surat keterangan untuk nikah.
- g. Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- h. Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- i. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- j. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- k. Ijazah terakhir calon suami/istri.
- l. Akta kelahiran calon suami/istri.
- m. KTP calon suami/istri.
- n. KTP orang tua calon suami/istri.
- o. Foto calon suami/istri gandeng.
- p. SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- q. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- r. Surat Keterangan Dokter (Rikkes)

5. Bahwa untuk prosedur pengajuan nikah bagi Prajurit TNI/PNS melengkapi poin a sampai dengan poin o kemudian diserahkan ke Staf Pers Korem 091/ASN selanjutnya menghadap ke Staf Intel untuk membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel), Bintal Korem 091/ASN untuk membuat SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan ke Denkesyah Samarinda untuk membuat Surat Keterangan Dokter (apabila calon suami/istri anggota belum pemeriksaan kesehatan).

6. Bahwa kemudian setelah semua proses telah dilewati dan berkas nikah Prajurit/PNS dinyatakan lengkap, kemudian untuk anggota berpangkat Tamtama jajaran Korem 091/ASN (Kodim dan Yonif 611/ASN) berkas pengajuan nikah Dari Staf pers Korem 091/ASN melalui perwakilan (personel Kodim jajaran Korem 091/ASN yang ditunjuk oleh satuannya untuk bertugas di Samarinda) diserahkan ke Kesatuan masing-masing dan untuk Surat Izin Nikah ditanda tangani oleh Dansat masing-masing, sedangkan untuk anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Pers satuan masing-masing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem, kemudian ke Kasrem 091/ASN dan terakhir Danrem 091/ASN menandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkan Kesatuan masing-masing untuk diberikan kepada Prajurit/PNS yang akan menikah, Setelah itu Staf Pers Kesatuan masing-masing membuat

Hal. 26 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil tempat dimana akan dilaksanakan pernikahan.

7. Bahwa dalam setiap proses pengurusan pengajuan nikah anggota jajaran Korem 091/ASN apabila Terdakwa menemukan kekurangan/kesalahan dalam berkas pengajuan nikah namun tidak terlalu prinsip seperti kesalahan penulisan nama calon suami/istri, penulisan tanggal atau tanda baca yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan maka dikoordinasikan dengan bidang Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS untuk diperbaiki, apabila memungkinkan Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS akan memperbaiki berkas tersebut dan apabila tidak memungkinkan (dalam hal ini terkendala jarak/waktu tempuh) maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa.

8. Bahwa apabila kesalahan tersebut merupakan hal yang prinsip seperti kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri), maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukan waktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggu keluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS bersangkutan Terdakwa membantu dengan cara membuat sendiri surat-surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

9. Bahwa Terdakwa membuat dokumen nikah SKHPP (Surat keterangan hasil penelitian personel), SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan Surat Keterangan Dokter (Pemeriksaan Kesehatan) yang dipalsukan tidak pernah melapor kepada pejabat terkait maupun meminta izin kepada Pasipers maupun Kasipers Korem 091/ASN.

10. Bahwa Terdakwa membuatnya di kantor Staf Pers Korem 091/ASN dengan menggunakan komputer dinas dengan cara mencontoh berkas asli yang sudah ada.

11. Bahwa Terdakwa membuat surat-surat pengajuan perkawinan, agar anggota yang mengajukan persyaratan perkawinan dapat melaksanakan perkawinan dengan cara meniru surat dari staf intel atau staf bintal kemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputer Kantor Staf Pers, yang Terdakwa kerjakan pada saat jam dinas atau pada saat jam lembur dan tanda tangan pejabat dalam dokumen dibuat dengan cara menscan menggunakan komputer Staf Pers Korem 091/ASN dan dicap stempel menggunakan stempel yang dibuat Terdakwa di depan warung "BuburAyam Banten" dekat simpang tiga Jl. Agus Salim Kota Samarinda.

12. Bahwa stempel Bintal Korem 091/ASN dan PPBPAD Pembantu Samarinda juga Terdakwa buat pada awal tahun 2017 dengan biaya pembuatan 1 (satu) stempel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) stempel jadi seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tanda tangan Terdakwa mengambil dari scan tanda tangan Pejabat yang sudah ada dalam file Komputer staf Pers, sedangkan Cap/stempel Produk Intel sudah ada di Kantor, kalau untuk Staf Bintal dengan Staf Kesehatan Terdakwa buat dengan cara di pesan di tukang stempel di emperan pinggir jalan di Jl. Agussalim Samarinda.

13. Bahwa Terdakwa membuat surat ijin pernikahan bersamaan dengan Saksi-5(Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr), dan Saksi-6 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017 pukul 10.00 Wita, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim.

Hal. 27 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa surat-surat yang Terdakwa buat kemudian diberi Nomor secara Administrasi Nomor tersebut Terdakwa dapat dari surat resmi yang dikeluarkan mengekor penomorannya dari register Staf Terkait kemudian Terdakwa melanjutkan nomor unit surat tersebut.

15. Bahwa Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar tujuannya agar anggota yang mengurus izin nikah tersebut dapat menguruskan perkawinannya di KUA dan segera melangsungkan perkawinan sehingga proses perkawinan mereka tidak terhambat, karena mereka sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

16. Bahwa dari setiap pengurusan berkas nikah, Terdakwa mendapat uang dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) s.d. Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari 8 (delapan) orang anggota jajaran Korem 091/ASN, yang dibantu pengurusan surat nikah antara lain sebagai berikut:

- a. Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, - (empat lima juta tujuh ratus puluh ribu rupiah) via transfer.
- b. Saksi-10(Sertu adi Suwiryono) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus) - via transfer.
- c. Saksi-5(Sertu Asikin) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer.
- d. Saksi-6(Sertu Ismail) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer melalui Saksi-5.
- e. Saksi-11(Sertu Agus yuliamansyah) memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) - tunai.
- f. Saksi-7(Pratu Danang Tias Febrianto) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000,- tunai.
- g. Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000, tunai.
- h. Sertu Ali Rozikin tidak memberikan uang sama sekali.

17. Bahwa uang yang didapat dari jasa pengurusan berkas nikah dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Panca Pelita Wibowo (Terdakwa) totalnya sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa untuk keperluan pribadi membantu kakak yang saat itu sakit dan sekarang baru meninggal dunia dan membantu mengurus orangtua juga yang sedang sakit dan sebagian untuk membantu keperluan kantor antara menservice Laptop kantor.

18. Bahwa Terdakwa dalam membuat surat-surat pengajuan perkawinan bagi anggota TNI yang Terdakwa buat, dimana Terdakwa tidak meminta ijin dari para Pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

19. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan pemalsuan surat-surat pengajuan izin kawin adalah salah dan atas kesalahannya ini Terdakwa telah menghadap dan memohon maaf kepada Kasi intelrem 091/Asn dan staf juga kepada Kabintal Rem 091/Asn dan kepada Dandennesyah rem 091/Asn(ketua PPBPAD) samarinda.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini melakukan pengurusan ulang untuk administrasi pengajuan nikah para anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal. 28 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 1) Surat izin Nikah sebanyak 6 (enam) lembar.
- 2) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 3) Surat Pendapat Pejabat Agama sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 4) Surat Keterangan Dokter sebanyak 6 (enam) lembar .
- 5) Print Out Bank BRI a.n. Ismail 2 (dua) lembar
- 6) Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiryo sebanyak 1 (satu) lembar .

b. Barang-barang :

- 1) Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental sebanyak 1 (satu) buah.
- 2) Stempel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarida sebanyak 1 (satu) buah.
- 3) 1 (Satu) Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- 4) 2 (dua) Buku Agenda Staf Bintal Korem 091/ASN thn 2017 & 2018.
- 5) 1 (Satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperoleh, digunakan, didapat dan disita dari hasil perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa surat-surat dan barang-barang(buku-buku) baik yang dikeluarkan oleh satuan yang berwenang sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku dan juga surat-surat yang dipalsukan Terdakwa yang berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada Para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 tugas operasi Timor-timur, selesai tugas operasi pindah tugas ke yonif 613/Rja masih tahun 1997 kemudian tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 kemudian tugas Pamtas di Atambua NTT tahun 2003-2004 kemudian pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MIW selanjutnya melaksanakan Tugas Pamtas RI-Malaysia 2006 kemudian pada tahun 2008 Pamtas lagi RI-Malaysia kemudian pada tahun 2009 mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi

Hal. 29 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari dibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 091/ASN yang diperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.

3. Bahwa benar selain tugas-tugas sebagai Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas Terdakwa adalah melakukan pengurusan perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns yang akan melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa benar untuk pengajuan nikah bagi prajurit/Pns harus membuat persyaratan administrasi nikah terlebih dahulu bagi Prajurit TNI/ PNS antara lain yaitu :

- a. Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- b. Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- c. Surat keterangan personalia.
- d. Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- e. Surat keterangan belum pernah nikah.
- f. Surat keterangan untuk nikah.
- g. Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- h. Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- i. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- j. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- k. Ijazah terakhir calon suami/istri.
- l. Akta kelahiran calon suami/istri.
- m. KTP calon suami/istri.
- n. KTP orang tua calon suami/istri.
- o. Foto calon suami/istri gandeng.
- p. SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- q. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- r. Surat Keterangan Dokter (Rikkes)

5. Bahwa benar untuk prosedur pengajuan nikah bagi Prajurit TNI/PNS melengkapi poin a sampai dengan poin o kemudian diserahkan ke Staf Pers Korem 091/ASN selanjutnya menghadap ke Staf Intel untuk membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel),

Bintal Korem 091/ASN untuk membuat SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan ke Denkesyah Samarinda untuk membuat Surat Keterangan Dokter (apabila calon suami/istri anggota belum pemeriksaan kesehatan).

6. Bahwa benar kemudian setelah semua proses telah dilewati dan berkas nikah Prajurit/PNS dinyatakan lengkap, kemudian untuk anggota berpangkat Tamtama jajaran Korem 091/ASN (Kodim dan Yonif 611/ASN) berkas pengajuan nikah Dari Staf pers Korem 091/ASN melalui perwakilan (personel Kodim jajaran Korem 091/ASN yang ditunjuk oleh satuannya untuk bertugas di Samarinda) diserahkan ke Kesatuan masing-masing dan untuk Surat Izin Nikah ditanda tangani oleh Dansat masing-masing, sedangkan untuk anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Pers satuan masing-masing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem, kemudian ke Kasrem 091/ASN dan terakhir Danrem 091/ASN menandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkan Kesatuan masing-masing

Hal. 30 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Prajurit/PNS yang akan menikah, Setelah itu Staf Pers Kesatuan masing-masing membuat pengantar ke KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil tempat dimana akan dilaksanakan pernikahan.

7. Bahwa benar dalam setiap proses pengurusan pengajuan nikah anggota jajaran Korem 091/ASN apabila Terdakwa menemukan kekurangan/kesalahan dalam berkas pengajuan nikah namun tidak terlalu prinsip seperti kesalahan penulisan nama calon suami/istri, penulisan tanggal atau tanda baca yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan maka dikoordinasikan dengan bidang Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS untuk diperbaiki, apabila memungkinkan Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS akan memperbaiki berkas tersebut dan apabila tidak memungkinkan (dalam hal ini terkendala jarak/waktu tempuh) maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan hal yang prinsip seperti kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri), maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukan waktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggu keluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS bersangkutan Terdakwa membantu dengan cara membuat sendiri surat-surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 Staf Intel Korem 091/Asn menerima berkas administrasi nikah Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, pada saat Saksi-1 (Serka Iswanto) melakukan pengecekan ditemukan kekurangan berkas berupa Sampul D serta foto calon istri dan temuan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi-8 (Pelda Kelik Supriyadi) kemudian Saksi-8 menyampaikan keperwakilan Kodim 0911/NNk agar disampaikan kepada Serka Bertianto Sosohan agar melengkapi sampul D dan foto calon istri.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 menanyakan kembali kepada anggota perwakilan Kodim 0911/Nnk dikorem a.n.Sertu Agung tentang kelengkapan administrasi pengajuan izin nikah calon istri dari Serka Bertianto Sosohan, yang dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kelengkapannya,

namun belum ada jawaban sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Serka Bertianto Sosohan menyampaikan kepada Saksi-1 (serka Iswanto) mengenai pengurusan nikah telah selesai dan telah melangsungkan pernikahan tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

11. Bahwa benar Staf Bintal dan Staf Intel Korem 091/Asn tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) Serka Bertianto Sosohan.

12. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 Saksi-8 (Pelda Kelik)kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Serka Bertianto Sosohan dan diketahui bahwa pengurusan administrasi Serka Bertianto Sosohan dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 4.750.00,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Hal. 31 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 (Peltu A Hadi Sunandar) dan Saksi-4 (dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) terkait pengurusan berkas administrasi nikah tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dokter atas nama Serka Bertianto, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui dalam pengurusan berkas administrasi nikah Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Staf Bintal, Staf Intel, Staf Pers Korem 091/Asn dan Denkesyah Samarinda/PPBPAD.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menerima uang yang nominalnya bervariasi dengan alasan akan di distribusikan kepada pejabat Intel dan Bintal Korem 091/Asn serta pejabat PPBPAD Samarinda, anggota yang dimintai uang sebagai berikut :

- a. Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat lima juta tujuh ratus puluh ribu rupiah) via transfer.
- b. Saksi-10(Sertu adi Suwiryono) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus) - via transfer.
- c. Saksi-5(Sertu Asikin) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer.
- d. Saksi-6(Sertu Ismail) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer melalui Saksi-5.
- e. Saksi-11(Sertu Agus yuliyamansyah) memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) - tunai.
- f. Saksi-7(Pratu Danang Tias Febrianto) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000,- tunai.
- g. Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000, tunai.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui membuat surat ijin pernikahan bersamaan pada saat pengajuan dengan Saksi-5(Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr), dan Saksi-6 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017 pukul 10.00 Wita, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membuat dokumen palsu tanda tangan pejabat yaitu SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter yang tanda tangannya Terdakwa mengambil dari scan tanda tangan Pejabat yang sudah ada dalam file di Komputer staf Pers Korem 091/Asn, sedangkan Cap/stempel Produk Intel sudah ada di Kantor dan untuk Staf Bintal dengan Staf Kesehatan Terdakwa buat dengan memesan/membeli 2 (dua) buah stempel dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)jadi masing-masing seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di tukang stempel di pinggir jalan di Jl. Agus Salim Samarinda, kemudian dicap stempel Palsu untuk pengajuan Surat ijin kawin Serka Bertianto, Sertu Ali Rozikin, Pratu Yudhi Darma, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

18. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa buat kemudian diberi Nomor secara Administrasi Nomor tersebut Terdakwa dapat dari surat

Hal. 32 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan yang dikeluarkan mengeskor penomorannya dari register Staf
Terkait kemudian Terdakwa melanjutkan nomor unit surat tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar tujuannya agar anggota yang mengurus izin nikah tersebut dapat menguruskan perkawinannya di KUA dan segera melangsungkan perkawinan sehingga proses perkawinan mereka tidak terhambat, karena mereka sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkoordinasi ataupun meminta izin dengan pejabat terkait yang berwenang dalam pembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter.

21. Bahwa benar uang yang didapat dari jasa pengurusan berkas nikah dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Panca Pelita Wibowo (Terdakwa) totalnya sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa untuk keperluan pribadi membantu kakak yang saat itu sakit dan sekarang baru meninggal dunia dan membantu mengurus orangtua juga yang sedang sakit dan sebagian untuk membantu keperluan kantor antara menservice Lpatop kantor.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa telah menghadap dan memohon maaf atas kesalahannya ini kepada Kasi intel rem091/ASN dan staf juga kepada Kabintal dan Dandenkesyah.

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya atas perbuatannya memalsukan surat-surat pengurusan izin kawin Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini melakukan pengurusan ulang untuk administrasi pengajuan nikah para anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan sesuai fakta-fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dari segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut dalam putusan ini, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa pledooi Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya berisi klemensi/keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat Hukumnya secara lisan dimuka persidangan pada hari Kamis 3 Oktober 2019 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berharap agar menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan sering-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Seroja di Timor-Timur tahun 1996-1997,

Hal. 33 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi pemeliharaan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 di Aceh, Satgas Pamantas di Atambua NTT tahun 2003-2004 Satgas Pamantas RI – Malaysia tahun 2006, Satgas Pamantas RI- Malaysia tahun 2008 Terdakwa juga memiliki anak-anak yang masih kuliah dan sekolah membutuhkan bantuan biaya nafkah hidup, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini sedang merawat orangtuanya yang sedang sakit stroke oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledoonya hanya menyampaikan clemensi atau keringanan hukuman secara lisan sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya dalam hal ini Oditur Militer tidak perlu memberikan tanggapan dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledoonya hanya berisi clemensi atau keringanan hukuman oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti terlebih dahulu memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan"
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara

Hal. 34 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 tugas operasi Timor-timur, selesai tugas operasi pindah tugas ke yonif 613/Rja masih tahun 1997 kemudian tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 kemudian tugas Pamtas di Atambua NTT tahun 2003-2004 kemudian pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw selanjutnya melaksanakan Tugas Pamtas RI-Malaysia 2006 kemudian pada tahun 2008 Pamtas lagi RI-Malaysia kemudian pada tahun 2009 mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.

2. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/69/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019

3. Bahwa benar Terdakwa Serka Panca Pelita Wibowo pangkat Serka NRP. 31950510280275 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan

atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif yang merupakan bagian Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk kopetensi peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan"

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Membuat secara palsu suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Hal. 35 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "Membuat secara palsu suatu surat " menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu atau memalsu tanda tangan

Yang dimaksud dengan "Yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan" adalah bahwa surat itu digunakan untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini adalah tindakan hukum atau dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 Staf Intel Korem 091/Asn menerima berkas administrasi nikah Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, pada saat Saksi-1 (Serka Iswanto) melakukan pengecekan ditemukan kekurangan berkas berupa Sampul D serta foto calon istri dan temuan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi-8 (Pelda Kelik Supriyadi) kemudian Saksi-8 menyampaikan keperwakilan Kodim 0911/NNk agar disampaikan kepada Serka Bertianto Sosohan agar melengkapi sampul D dan foto calon istri.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 menanyakan kembali kepada anggota perwakilan Kodim 0911/Nnk dikorem a.n.Sertu Agung tentang kelengkapan administrasi pengajuan izin nikah calon istri dari Serka Bertianto Sosohan, yang dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kelengkapannya, namun belum ada jawaban sehinggal pada tanggal 23 Agustus 2016 Serka Bertianto Sosohan menyampaikan kepada Saksi-1 (serka Iswanto) mengenai pengurusan nikah telah selesai dan telah melangsungkan pernikahan tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.
3. Bahwa benar Staf Bintal dan Staf Intel Korem 091/Asn tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) Serka Bertianto Sosohan.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 Saksi-8 (Pelda Kelik) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Serka Bertianto Sosohan dan diketahui bahwa pengurusan administrasi Serka Bertianto Sosohan dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 4.750.00,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-3 (Peltu A Hadi Sunandar) dan Saksi-4 (dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) terkait pengurusan berkas administrasi nikah tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dokter atas nama Serka Bertianto, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.
6. Bahwa benar dalam pengurusan berkas administrasi nikah Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 36 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Staf Bintal, Staf Intel, Staf Pers Korem 091/Asn dan Denkesyah Samarinda/PPBPAD.

7. Bahwa benar Terdakwa mengakui membuat surat ijin pernikahan bersamaan pada saat pengajuan dengan Saksi-5(Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr), dan Saksi-6 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017 pukul 10.00 Wita, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membuat dokumen palsu tanda tangan pejabat yaitu SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter yang tanda tangannya Terdakwa mengambil dari scan tanda tangan Pejabat yang sudah ada dalam file di Komputer staf Pers Korem 091/Asn, sedangkan Cap/stempel Produk Intel sudah ada di Kantor dan untuk Staf Bintal dengan Staf Kesehatan Terdakwa buat dengan memesan/membeli 2 (dua) buah stempel dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)jadi masing-masing seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) di tukang stempel di pinggir jalan di Jl. Agussalim Samarinda, kemudian dicap stempel Palsu untuk pengajuan Surat ijin kawin Serka Bertianto, Sertu Ali Rozikin, Pratu Yudhi Darma, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryo dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

9. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa buat kemudian diberi Nomor secara Administrasi Nomor tersebut Terdakwa dapat dari surat resmi yang dikeluarkan mengekor penomorannya dari register Staf Terkait kemudian Terdakwa melanjutkan nomor unit surat tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan pejabat terkait yang berwenang dalam pembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter.

11. Bahwa benar uang yang didapat dari jasa pengurusan berkas nikah dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Panca Pelita Wibowo (Terdakwa) totalnya sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),

uang tersebut Terdakwa untuk keperluan pribadi membantu kakak yang saat itu sakit dan sekarang baru meninggal dunia dan membantu mengurus orangtua juga yang sedang sakit dan sebagian untuk membantu keperluan kantor antara menservice Laptop kantor.

12. Bahwa benar atas perbuatannya memalsukan surat-surat pengurusan izin kawin Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini melakukan pengurusan ulang untuk administrasi pengajuan nikah para anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Membuat secara palsu suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu tindakan”, telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“

Bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan alternative, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “ Dengan

Hal. 37 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Bahwa dengan maksud adalah istilah lain dari kesengajaan sedangkan kesengajaan itu sendiri mempunyai hubungan erat dengan kejahatan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus mengendaki dan menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung pengertian bahwa seseorang secara sadar dan menghendaki untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, selain itu penggunaan surat tersebut harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang agar orang tersebut menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi Pers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk-produk konsep surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari dibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 091/ASN yang diperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.

2. Bahwa benar selain tugas-tugas sebagai Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas yang Terdakwa adalah melakukan pengurusan perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns yang akan melangsungkan pernikahan dan untuk pengajuan nikah bagi prajurit/Pns harus membuat persyaratan administrasi nikah bagi Prajurit TNI/ PNS antara lain :

- a. Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- b. Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- c. Surat keterangan personalia.
- d. Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- e. Surat keterangan belum pernah nikah.
- f. Surat keterangan untuk nikah.
- g. Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- h. Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- i. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- j. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- k. Ijazah terakhir calon suami/istri.
- l. Akta kelahiran calon suami/istri.
- m. KTP calon suami/istri.
- n. KTP orang tua calon suami/istri.
- o. Foto calon suami/istri gandeng.
- p. SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- q. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- r. Surat Keterangan Dokter (Rikkes)

Hal. 38 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk prosedur pengajuan nikah bagi Prajurit TNI/PNS melengkapi poin a sampai dengan poin o kemudian diserahkan ke Staf Pers Korem 091/ASN selanjutnya menghadap ke Staf Intel untuk membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel), Bintal Korem 091/ASN untuk membuat SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan ke Denkesyah Samarinda untuk membuat Surat Keterangan Dokter (apabila calon suami/istri anggota belum pemeriksaan kesehatan).

4. Bahwa benar setelah semua proses telah dilewati dan berkas nikah Prajurit/PNS dinyatakan lengkap, kemudian untuk anggota berpangkat Tamtama jajaran Korem 091/ASN (Kodim dan Yonif 611/ASN) berkas pengajuan nikah Dari Staf pers Korem 091/ASN melalui perwakilan (personel Kodim jajaran Korem 091/ASN yang ditunjuk oleh satuannya untuk bertugas di Samarinda) diserahkan ke Kesatuan masing-masing dan untuk Surat Izin Nikah ditanda tangani oleh Dansat masing-masing, sedangkan untuk anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Pers satuan masing-masing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem, kemudian ke Kasrem 091/ASN dan terakhir Danrem 091/ASN menandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkan Kesatuan masing-masing untuk diberikan kepada Prajurit/PNS yang akan menikah, Setelah itu Staf Pers Kesatuan masing-masing membuat pengantar ke KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil tempat dimana akan dilaksanakan pernikahan.

5. Bahwa besar dalam setiap proses pengurusan pengajuan nikah anggota jajaran Korem 091/ASN apabila Terdakwa menemukan kekurangan/kesalahan dalam berkas pengajuan nikah namun tidak terlalu prinsip seperti kesalahan penulisan nama calon suami/istri, penulisan tanggal atau tanda baca yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan maka dikoordinasikan dengan bidang Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS untuk diperbaiki, apabila memungkinkan Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS akan memperbaiki berkas tersebut dan apabila tidak memungkinkan (dalam hal ini terkendala jarak/waktu tempuh) maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan hal yang prinsip seperti kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri), maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukan waktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggu keluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS bersangkutan Terdakwa membantu dengan cara membuat sendiri surat-surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

7. Bahwa benar Terdakwa membuat dokumen nikah SKHPP (Surat keterangan hasil penelitian personel), SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan Surat Keterangan Dokter (Pemeriksaan Kesehatan) yang dipalsukan tidak pernah melapor kepada pejabat terkait maupun meminta izin kepada Pasipers maupun Kasipers Korem 091/ASN.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2018 Staf Intel Korem 091/Asn menerima berkas administrasi nikah Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, pada saat Saksi-1 (Serka Iswanto) melakukan pengecekan ditemukan kekurangan berkas berupa Sampul D serta foto

Hal. 39 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
canon isidoro gerido tersebut telah dilaporkan kepada Saksi-8 (Pelda Kelik Supriyadi) kemudian Saksi-8 menyampaikan keperwakilan Kodim 0911/NNk agar disampaikan kepada Serka Bertianto Sosohan agar melengkapi sampul D dan foto calon istri.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 menanyakan kembali kepada anggota perwakilan Kodim 0911/NNk di Korem a.n.Sertu Agung tentang kelengkapan administrasi pengajuan izin nikah calon istri dari Serka Bertianto Sosohan, yang dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kelengkapannya, namun belum ada jawaban sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Serka Bertianto Sosohan menyampaikan kepada Saksi-1 (Serka Iswanto) mengenai pengurusan nikah telah selesai dan telah melangsungkan pernikahan tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

10. Bahwa benar Staf Bintal dan Staf Intel Korem 091/Asn tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) Serka Bertianto Sosohan.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 Saksi-8 (Pelda Kelik) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Serka Bertianto Sosohan dan diketahui bahwa pengurusan administrasi Serka Bertianto Sosohan dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 4.750.00,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-3 (Peltu A Hadi Sunandar) dan Saksi-4 (dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) terkait pengurusan berkas administrasi nikah tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dokter atas nama Serka Bertianto, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiry dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

13. Bahwa benar dalam pengurusan berkas administrasi nikah Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Staf Bintal, Staf Intel, Staf Pers Korem 091/Asn dan Denkesyah Samarinda/PPBPAD.

14. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang yang nominalnya bervariasi dengan alasan akan di distribusikan kepada pejabat Intel dan Bintal Korem 091/Asn serta pejabat PPBPAD Samarinda, anggota yang dimintai uang sebagai berikut :

- a. Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/NNk memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat lima juta tujuh ratus puluh ribu rupiah) via transfer.
- b. Saksi-10 (Sertu adi Suwiry) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) via transfer.
- c. Saksi-5 (Sertu Asikin) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer.
- d. Saksi-6 (Sertu Ismail) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer melalui Saksi-5.
- e. Saksi-11 (Sertu Agus yuliamansyah) memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- f. Saksi-7 (Pratu Danang Tias Febrianto) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai.

Hal. 40 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Widhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui membuat surat ijin pernikahan bersamaan pada saat pengajuan dengan Saksi-5(Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr), dan Saksi-6 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017 pukul 10.00 Wita, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim.

16. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa buat kemudian diberi Nomor secara Administrasi Nomor tersebut Terdakwa dapat dari surat resmi yang dikeluarkan mengekor penomorannya dari register Staf Terkait kemudian Terdakwa melanjutkan nomor unit surat tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar tujuannya agar anggota yang mengurus izin nikah tersebut dapat mengurus perkawinannya di KUA dan segera melangsungkan perkawinan sehingga proses perkawinan mereka tidak terhambat, karena mereka sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan pejabat terkait dalam pembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter.

19. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat surat-surat pengajuan perkawinan bagi anggota TNI yang Terdakwa buat, dimana Terdakwa tidak meminta ijin dari para Pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

20. Bahwa benar atas perbuatannya memalsukan surat-surat pengurusan izin kawin Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini melakukan pengurusan ulang untuk administrasi pengajuan nikah para anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara palsu suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu tindakan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan

Hal. 41 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat mau membantu mempercepat pernikahan, namun menghalalkan segala cara dan menganggap remeh aturan dengan tidak memperdulikan hukum dan prosedur yang berlaku dikesatuan Makorem 091/Asn sehingga dengan semauanya sendiri memalsukan persyaratan administrasi nikah demi mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa mengingat dan memperhatikan kepentingan pembinaan serta pengamanan personil dan satuan Korem 091/Asn.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan Korem 091/Asn terhadap keakuratan data jumlah administrasi pendataan kekuatan personil dan keluarganya serta dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga Prajurit di jajaran Korem 091/Asn.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- b. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Kasi Intelrem 091/Asn, Kabintalrem 091/Asn dan Dandenkesyah (Ketua PPBPAD) Samarinda.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu penegakan disiplin dikesatuan.
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan rekan-rekannya sesama anggota Korem 091/Asn.
- c. Perbuatan Terdakwa membuat laporan administrasi personil di jajaran Korem 091/Asn menjadi tidak sesuai dengan keadaan jumlah rielya.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang berharap Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Seroja di Timor - Timur tahun 1996-1997, Operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 di Aceh, Satgas Pamtas di Atambua NTT tahun 2003-2004

Hal. 42 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Malaysia tahun 2006, Satgas Pantas RI- Malaysia tahun 2008 Terdakwa juga memiliki anak-anak yang masih kuliah dan sekolah membutuhkan bantuan biaya nafkah hidup, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini sedang merawat orangtuanya yang sedang sakit stroke oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan keluarganya dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "**penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak**", oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan keluarganya dalam melakukan pembinaan masih membutuhkan perhatian, perlindungan, nafkah lahir dan batin khususnya istri dan anak-anak Terdakwa, bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai seorang bintang yang merupakan tulang punggung staf personil Korem 091/Asn yang tenaganya lebih bermanfaat apabila Terdakwa tidak terlalu lama menjalani pidananya didalam penjara sehingga setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 43 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara sesuai yang berlaku dilingkungan peradilan militer .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Surat izin Nikah sebanyak 6 (enam) lembar.
- 2) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 3) Surat Pendapat Pejabat Agama sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 4) Surat Keterangan Dokter sebanyak 6 (enam) lembar .
- 5) Print Out Bank BRI a.n. Ismail 2 (dua) lembar
- 6) Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiryo sebanyak 1 (satu) lembar .

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti otentik yang sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental .
- 2) 1 (satu) buah Stempel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda.
- 3) 1 (satu) buah Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- 4) 2 (dua) buah Buku Agenda Staf Bintal Korem 091/ASN.
- 5) 1 (satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang diatas perlu ditentukan statusnya yaitu Tersebut pada angka 1 dan 2 dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan Tersebut pada angka 3 dikembalikan ke Staf intel korem 091/Asn, pada angka 4 dikembalikan ke Staf Bintal Korem 091/Asn dan pada angka 5 dikembalikan kepada Staf Denkesyah PPBPAD Pembantu Samarinda.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Panca Pelita Wibowo Serka NRP 31940510280275 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan Surat " .

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima)bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental .

Hal. 44 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seripel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- 4) 2 (dua) buah Buku Agenda Staf Bintel Korem 091/ASN.
- 5) 1 (satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.

Dikembalikan kepada masing-masing yaitu angka 3 kepada Staf Intel Korem 091/Asn, angka 4 kepada Staf Bintel Korem 091/Asn dan angka 5 kepada Denkesyah PPBPAD Pembantu Samarinda.

b. Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar Surat Izin Nikah.
- 2) 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel
- 3) 8 (delapan) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama.
- 4) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Dokter.
- 5) 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI a.n. Ismail.
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiryo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Suparli, S.H Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hal. 45 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 46 dari 46 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019